

## PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA BAGI KONSUMEN ONLINE MARKETPLACE

Ade Kurnia Sari<sup>1</sup>, Muhammad Irwan Padli Nasution<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [adekurniiasari@gmail.com](mailto:adekurniiasari@gmail.com)<sup>1</sup>, [irwannst@uinsu.ac.id](mailto:irwannst@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract.** *A dynamic type of online trading has emerged: online market systems. This online marketplace system functions as a platform for online shopping activities and provides various services to enhance the online consumer experience. While this approach provides convenience, it also poses a potential threat to online shoppers, especially when it comes to protecting their personal information. This research focuses on investigating how online market systems can maintain the privacy and personal information of online buyers. This study uses a qualitative research methodology which is based on an in-depth analysis of the relevant literature. The results of this study show how fast the development of e-commerce in Indonesia. Through programs such as the "1000 Technopreneurs" program and other efforts, the government has actively promoted the growth of new companies. However, it is important to understand that without strong legal protections, these developments cannot be truly effective, especially when it comes to protecting customers' privacy rights.*

**Keywords:** *Online marketplace, Protection, personal data.*

**Abstrak.** Telah muncul jenis perdagangan daring yang dinamis: sistem pasar online. Sistem pasar online ini berfungsi sebagai platform untuk kegiatan belanja daring dan menyediakan berbagai layanan untuk meningkatkan pengalaman konsumen daring. Meskipun memberikan kemudahan, pendekatan ini juga menimbulkan potensi ancaman bagi pembeli online, terutama dalam hal perlindungan informasi pribadi mereka. Penelitian ini berfokus pada menyelidiki bagaimana sistem pasar online dapat menjaga privasi dan informasi pribadi dari pembeli online. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang didasarkan pada analisis mendalam terhadap literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan seberapa cepat perkembangan e-commerce di Indonesia. Melalui program-program seperti program "1000 Technopreneurs" dan upaya lainnya, pemerintah telah aktif mempromosikan pertumbuhan perusahaan baru. Namun, penting untuk memahami bahwa tanpa perlindungan hukum yang kuat, perkembangan ini tidak dapat benar-benar efektif, terutama dalam hal melindungi hak privasi pelanggan.

**Kata kunci:** Online marketplace, Perlindungan, data pribadi.

## I. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju ini, online marketplace telah menjadi salah satu platform yang sangat populer bagi konsumen untuk melakukan pembelian produk dan jasa secara online. Keuntungan utama dari online marketplace adalah kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja tanpa harus meninggalkan rumah. Namun, di balik kenyamanan tersebut, terdapat ancaman yang serius terkait dengan keamanan dan perlindungan data bagi konsumen.

Pentingnya perlindungan data bagi konsumen dalam konteks online marketplace menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah kasus pelanggaran keamanan dan penyalahgunaan data yang terjadi secara daring. Kejahatan siber seperti pencurian identitas, pencurian informasi pribadi, dan penipuan online semakin meningkat dan dapat menimbulkan kerugian finansial dan kerugian lainnya bagi konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk secara menyeluruh menggali dan memahami pentingnya perlindungan data bagi konsumen dalam konteks online marketplace. Melalui penelitian ini, kami akan menyelidiki ancaman dan risiko yang dihadapi oleh konsumen dalam transaksi online, termasuk pelanggaran keamanan, penipuan, dan pencurian data. Kami juga akan memeriksa berbagai tindakan pencegahan yang dapat diambil oleh konsumen untuk melindungi data pribadi mereka, serta upaya yang dapat dilakukan oleh platform online marketplace untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan data konsumen.

Selain itu, penelitian ini juga akan membahas peraturan dan kebijakan yang ada terkait dengan perlindungan data konsumen dalam konteks online marketplace. Regulasi yang berkaitan dengan privasi dan keamanan data, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, akan dianalisis untuk melihat sejauh mana perlindungan konsumen dalam lingkungan online marketplace.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan, termasuk platform online marketplace, perusahaan, dan pemerintah, untuk meningkatkan perlindungan data bagi konsumen dan memperkuat kepercayaan publik terhadap transaksi online. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis dan strategis untuk melindungi data konsumen dan mengurangi risiko keamanan dalam konteks online marketplace.

Dengan memahami dan mengatasi tantangan perlindungan data, diharapkan konsumen akan merasa lebih aman dan percaya dalam bertransaksi di online marketplace, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan memperkuat kepercayaan dalam lingkungan perdagangan online.

## **II. METODE PENELITIAN**

Pengumpulan data Metode penelitian studi literatur digunakan dalam penelitian Pentingnya Perlindungan Data Bagi Konsumen Online Marketplace untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tersebut. Metode ini melibatkan analisis dan evaluasi terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan sistem keamanan database.

Pertama, peneliti melakukan pencarian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Ini dapat dilakukan melalui database online seperti Google Scholar, IEEE, ScienceDirect, dan sebagainya. Setelah itu, peneliti membaca dan mengevaluasi literatur yang ditemukan, mencatat informasi penting, dan menyusunnya dalam bentuk rangkuman. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Hal ini meliputi identifikasi dan analisis tema-tema utama, perbedaan, dan persamaan dalam literatur yang dibaca. Peneliti juga dapat melakukan kritik terhadap literatur yang digunakan, seperti mempertanyakan metodologi atau penggunaan data yang digunakan dalam penelitian.

## **III. KAJIAN TEORI DAN PEMBAHASAN**

### **A. Definisi Online Marketplace**

Definisi online marketplace system menurut Albert J. Marcella Jr. dan Carol Stucki sebagai The collection and use of personal information for marketing purposes.. Definisi ini menekankan bahwa tujuan utama dari sistem pasar daring adalah untuk mengumpulkan informasi pribadi melalui internet untuk keperluan komersial. Penyedia platform pasar daring juga menggunakan teknologi cookie untuk memahami preferensi pengguna saat mencari produk. Memahami keahlian dan minat pembeli potensial didasarkan pada preferensi ini. Selain itu, penyedia platform pasar daring dapat memilih iklan yang tepat untuk terus memasarkan kepada calon pembeli yang tepat. Kesimpulan ini didapatkan melalui tindakan pembeli potensial, seperti kunjungan situs yang sering, interaksi, penggunaan kata kunci, dan pencarian konten produk secara daring.

Online Marketplace adalah platform digital yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk membeli dan menjual produk atau jasa secara online. Ini menciptakan lingkungan virtual di mana penjual dan pembeli dapat berinteraksi, melakukan transaksi, dan melakukan pertukaran barang atau layanan melalui internet. Online Marketplace menyediakan ruang bagi berbagai jenis bisnis, mulai dari perorangan hingga perusahaan besar, untuk menjual produk mereka kepada pelanggan di seluruh dunia.

Dalam sebuah Online Marketplace, penjual biasanya memasang daftar produk mereka, yang mencakup deskripsi, gambar, harga, dan informasi lainnya. Pembeli dapat menjelajahi katalog produk, membandingkan harga dan ulasan, dan memilih untuk melakukan pembelian. Transaksi pembayaran sering kali dilakukan melalui metode pembayaran online yang aman, seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital.

Keuntungan dari Online Marketplace adalah meningkatnya aksesibilitas, kenyamanan, dan pilihan bagi konsumen. Mereka dapat membeli berbagai produk dari berbagai penjual tanpa harus meninggalkan rumah. Bagi penjual, Online Marketplace memberikan platform yang luas dan terjangkau untuk mencapai pelanggan potensial, meningkatkan visibilitas produk, dan memperluas jangkauan pasar.

Di Indonesia, situs-situs e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Blibli.com, OLX, Bhinneka.com, dan lainnya sangat populer. Menggunakan platform e-commerce biasanya melibatkan pendaftaran informasi pribadi untuk menjadi pengguna terverifikasi dan melakukan transaksi jual-beli. Biasanya, saat mendaftar, Anda perlu memberikan nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat. Informasi ini diperlukan agar sistem e-commerce dapat mengidentifikasi dan memverifikasi pengguna. Selain itu, beberapa platform e-commerce menyediakan dompet elektronik atau e-wallet untuk transaksi keuangan yang aman. E-wallet berfungsi seperti perbankan seluler di mana hanya pemiliknya yang memiliki akses ke data yang terkandung di dalamnya. Namun, operator sistem elektronik dan pemilik platform e-commerce tetap memiliki akses ke database pengguna. Meskipun kemudahan yang ditawarkan oleh platform e-commerce, selain perlindungan data, masalah lain dalam belanja daring juga perlu diperhatikan. Prosedur pembayaran, rencana pemasaran, dan penawaran promosi yang digunakan dalam kegiatan daring sangat bergantung pada data pribadi.

## **B. Pentingnya perlindungan data konsumen**

Dalam era digital seperti saat ini, penggunaan online marketplace semakin populer dan menjadi salah satu cara belanja yang paling mudah dan praktis. Namun, penggunaan online marketplace juga membawa risiko terhadap keamanan data pribadi konsumen. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami pentingnya perlindungan data dalam berbelanja di online marketplace.

Perlindungan data merupakan hak dasar bagi setiap individu, termasuk konsumen online marketplace. Hal ini penting karena data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data keuangan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Konsumen perlu memastikan bahwa data pribadi mereka tidak dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pentingnya perlindungan data bagi konsumen online marketplace dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

1. Mencegah penipuan dan kejahatan identitas online Data pribadi yang dicuri atau disalahgunakan dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan dan kejahatan identitas online. Ini bisa merugikan konsumen secara finansial dan merusak reputasi online mereka.
2. Menjaga privasi dan keamanan konsumen Data pribadi yang diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mengancam privasi dan keamanan konsumen. Konsumen membutuhkan jaminan bahwa data pribadi mereka aman dan tidak akan disalahgunakan.
3. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap online marketplace Dengan memberikan perlindungan data yang cukup, online marketplace dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada platform mereka. Konsumen akan merasa lebih nyaman dan aman dalam menggunakan online marketplace yang memberikan perlindungan data yang baik.

Oleh karena itu, konsumen harus memastikan bahwa mereka menggunakan online marketplace yang aman dan terpercaya. Konsumen juga harus memperhatikan kebijakan privasi dan keamanan data yang diterapkan oleh online marketplace yang mereka gunakan.

### **C. Pengesahan RUU**

RUU (Rancangan Undang-Undang) Perlindungan Data Pribadi adalah suatu peraturan hukum yang ditujukan untuk melindungi data pribadi individu. RUU tersebut bertujuan untuk mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengolahan data pribadi oleh entitas atau organisasi yang terlibat dalam pengelolaan data tersebut. RUU Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data pribadi individu, serta memberikan kendali kepada individu terkait penggunaan dan penyebaran data mereka oleh pihak lain.

RUU Perlindungan Data Pribadi biasanya mencakup ketentuan mengenai hak-hak individu terhadap data pribadi mereka, persyaratan keamanan dan perlindungan data, prosedur notifikasi pelanggaran data, mekanisme persetujuan yang jelas dalam penggunaan data, serta sanksi atau konsekuensi hukum bagi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi.

Dengan adanya RUU Perlindungan Data Pribadi, diharapkan individu memiliki kontrol yang lebih besar atas data pribadi mereka dan terlindungi dari penyalahgunaan atau akses yang tidak sah. RUU ini juga mendukung perkembangan ekosistem digital yang aman dan dapat dipercaya, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap organisasi atau entitas yang mengelola data pribadi mereka.

Pasal 51 dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menguraikan tindakan yang dilarang, yaitu sebagai berikut:

1. Individu dilarang memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan milik mereka dengan niat untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau menyebabkan kerugian pada pemilik sah Data Pribadi tersebut.
2. Pengungkapan Data Pribadi yang bukan milik mereka secara tanpa izin sangat dilarang.
3. Menggunakan Data Pribadi yang bukan milik mereka tanpa izin yang sah merupakan tindakan melawan hukum.

#### **D. Upaya Pemerintah Dalam Menindak Pelaku Kebocoran Data dan Pertanggungjawaban Semua Aspek Yang Terlibat.**

Kejahatan siber meningkat seiring dengan popularitas penggunaan internet yang semakin meningkat. Jika kita melihat ke belakang, menjadi jelas bahwa ada banyak penyebab mendasar mengapa orang terlibat dalam tindakan ilegal tersebut, dan penyebab-penyebab ini didorong oleh berbagai variabel. Kejahatan siber memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian bagi individu, kelompok, dan bahkan negara secara keseluruhan, dengan dampak negatif yang meliputi kerugian finansial, dampak politik, dan bahkan ancaman terhadap keamanan nasional.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa salah satu motivasi utama para peretas adalah potensi keuntungan finansial melalui tindakan kriminal seperti pencurian data dan penjualan informasi pribadi yang dicuri secara tidak sah di pasar web gelap. Perkembangan jenis kejahatan baru sebagai hasil dari kemajuan teknologi juga semakin memperkuat dorongan ini.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menindak pelaku kebocoran data dan memastikan pertanggungjawaban semua aspek yang terlibat. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kebocoran data meliputi:

1. **Penegakan Hukum:** Pemerintah harus memiliki regulasi dan undang-undang yang jelas terkait perlindungan data pribadi dan mengatur sanksi bagi pelaku kebocoran data. Dalam hal ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk menyelidiki dan menuntut pelaku kebocoran data dengan tegas. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan memberikan keadilan bagi konsumen yang menjadi korban.
2. **Pembentukan Lembaga Pengawas:** Pemerintah dapat membentuk lembaga pengawas atau otoritas yang bertugas mengawasi dan mengatur perlindungan data pribadi di sektor online marketplace. Lembaga ini bertugas memastikan bahwa perusahaan online marketplace mematuhi standar keamanan data yang ditetapkan. Jika terjadi pelanggaran, lembaga tersebut dapat memberikan sanksi, mengawasi pemulihan data yang terbocor, dan memastikan perlindungan konsumen.
2. **Peningkatan Kesadaran dan Edukasi:** Pemerintah juga harus berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan risiko kebocoran data di online marketplace. Pemerintah dapat melaksanakan kampanye edukasi yang menasar konsumen agar mereka lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi dan memahami hak-hak mereka terkait perlindungan data.
3. **Kerjasama dengan Industri:** Pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan industri online marketplace untuk mendorong mereka meningkatkan langkah-langkah keamanan data. Dalam hal ini, pemerintah dapat mendorong penerapan standar keamanan data yang lebih tinggi, memberikan panduan praktik terbaik, serta mendorong audit dan penilaian keamanan secara teratur untuk memastikan kepatuhan.

Pertanggungjawaban semua aspek yang terlibat dalam kebocoran data juga penting. Selain pelaku kebocoran data, pemerintah juga perlu memastikan bahwa perusahaan online

marketplace bertanggung jawab terhadap pelanggaran data yang terjadi. Ini dapat mencakup sanksi hukum, kompensasi kepada korban, dan perbaikan sistem keamanan data. Pemerintah juga dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan kebocoran data dan memperkuat mekanisme pengaduan serta penyelesaian sengketa bagi konsumen yang terkena dampak kebocoran data.

Dengan upaya yang komprehensif dari pemerintah, termasuk penegakan hukum, pengawasan, edukasi, dan kerjasama dengan industri, diharapkan dapat tercipta lingkungan online marketplace yang lebih aman dan terlindungi bagi konsumen.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi dapat dianggap sebagai solusi bagi masalah kebocoran data pribadi konsumen, terutama bagi mereka yang menggunakan layanan e-commerce. Saat mendaftar e-commerce, pengguna harus mengisi informasi pribadi yang bersifat sensitif, seperti nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, usia, dan alamat. Proses pengisian data ini termasuk dalam perjanjian standar yang telah ditetapkan, di mana konsumen tidak memiliki kebebasan untuk menulis perjanjian tersebut. Hanya perjanjian yang telah dibuat oleh platform e-commerce yang harus disetujui oleh konsumen.

Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya, terutama hak privasi data. Oleh karena itu, diharapkan dengan pengesahan undang-undang ini, pemerintah, terutama DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembuatan undang-undang, dapat mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Setelah RUU ini menjadi undang-undang yang berlaku, pemerintah, lembaga penegak hukum, dan lembaga pemerintah lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Kementerian Perdagangan, Polri, dan Badan Siber dan Sandi Negara akan memiliki dasar hukum dan kerangka kerja untuk menangani kasus pelanggaran data. Dengan demikian, pengguna e-commerce akan merasa dilindungi dan mendapatkan rasa aman serta nyaman dalam menggunakan internet.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Indriyani dkk. (2017). Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Komsumen Daring Pada Online Marketplace System. *Justitia Jurnal Hukum*,1(2),191-208.



- Aryani, A. P., & Susanti, L. E. (2022). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Online pada Marketplace terhadap Kepuasan Konsumen. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 02(01),22-29.
- Josephine dkk. (2020). Perlindungan Konsumen Daring Dan Tanggung Jawab Perusahaan Marketplace Atas Data Privasi Konsumen. *Suara Keadilan*, 21(1), 97-112
- Arisandi, D., & Permana, D. (2020). Perlindungan Konsumen Online dalam Transaksi Perdagangan Elektronik. *Jurnal Yustisia*, 9(1), 1-17.
- Sari, R. F., & Kartini, D. (2020). Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik: Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 239-259.